

**Praktik Pembagian Hak Kewarisan Suami Di Kampung
Menanggini Kabupaten Aceh Tamiang Menurut Hukum Islam**

Skripsi

Diajukan Oleh :

Nurul Fadhillah

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Nim. 2022017023**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
1442 H / 2021 M**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**PRAKTIK PEMBAGIAN HAK KEWARISAN SUAMI DI KAMPUNG
MENANGGINI KABUPATEN ACEH TAMIANG MENURUT HUKUM
ISLAM**

Oleh :

NURUL FADHILLAH

Nim: 2022017023

Menyetujui:

Pembimbing I



Faisal, S.H.I, MA

NIP. 19761225 200701 1 018

Pembimbing II



Muhammad Firdaus, Lc.M.Sh

NIP. 19850508 201803 1 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Langsa



Dr. Zufikar, M.A

NIP : 197209091919061001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “PRAKTIK PEMBAGIAN HAK KEWARISAN SUAMI DI KAMPUNG MENANGGINI KABUPATEN ACEH TAMIANG MENURUT HUKUM ISLAM”. Nurul Fadhillahi, NIM 2022017023 Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 12 Agustus 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Keluarga Islam.

Panitia Siding Munaqasyah Skripsi

Pimpinan Sidang

Faisal, S.H.I.M.A
NIP. 19761225 200701 1 018

Sekretaris

Muhammad Firdaus, Lc. M. Sh
NIP. 19850508 201803 1 001

Penguji I

Swawaluddin Ismail, Lc, MA
NIDN. 2002107801

Penguji II

Rasyidin, S.HI, M.H.I
NIDN : 2001108302

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Langsa

Dr. Zulfikar, M.A
NIP : 197209091919051001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Fadhillah

Nim : 2022017023

Tempat/Tgl Lahir : Karang Baru, 18 Januari 2000

Pekerjaan :Mahasiswi

Alamat :Desa Menanggini Kecamatan Karang Baru
Kabupaten Aceh Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PRAKTIK PEMBAGIAN HAK KEWARISAN SUAMI DI KAMPUNG MENANGGINI KABUPATEN ACEH TAMIANG MENURUT HUKUM ISLAM”** benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 5 Mei 2021

Yang membuat pernyataan



Nurul Fadhillah
2022017023

ABSTRAK

Islam telah mengatur secara rinci tentang pembagian harta warisan. Namun masih banyak masyarakat muslim yang tidak membagikan harta warisan sesuai dengan yang telah Allah tetapkan dalam Al-quran. Pada masyarakat Kampung Menanggini Kabupaten Aceh Tamiang dalam pembagian harta warisan untuk suami mereka membagikannya berdasarkan kekeluargaan bukan berdasarkan ketentuan yang telah Allah tetapkan, sebab mereka beranggapan bahwa pembagian warisan berdasarkan kekeluargaan itu lebih adil dibandingkan berdasarkan Hukum Islam. Adapun permasalahan disini ialah dimana praktik yang terjadi di masyarakat Kampung Menanggini tentang pembagian harta warisan suami, mereka tidak memberikan sedikitpun harta yang ditinggalkan istrinya terhadap suami yang ditinggalkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembagian harta warisan suami di Kampung Menanggini dan pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Metode penelitian yang penulis laksanakan merupakan penelitian kualitatif (penelitian lapangan). Adapun sumber data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara secara langsung dengan masyarakat yang melibatkan suami dan saudara kandung dan aparat Kampung seperti pak Imam, pak Datok, maupun tokoh-tokoh agama. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan dari praktik yang dilakukan pada masyarakat Kampung Menanggini bahwa mereka tidak memberikan hak warisan terhadap seorang suami atas harta yang ditinggalkan istrinya jika ia tidak mempunyai anak dan tidak memberikan nafkah. Maka menurut hukum Islam praktik yang masyarakat Kampung Menanggini lakukan telah melanggar hak-hak dan ketentuan Allah kususnya dalam bidang pembagian warisan yang telah di atur dalam Hukum Islam.

Kata kunci : warisan, suami.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segenap puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan dan menyusun suatu karya ilmiah yang berjudul “Praktik Pembagian Hak Kewarisan Suami Di Kampung Menanggini Kabupaten Aceh Tamiang Menurut Hukum Islam”. Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang telah meninggalkan dua pedoman hidup sebagai petunjuk ke jalan yang benar, yaitu Al-quran dan Sunnah.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negri Langsa
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negri Langsa
3. Bapak Faisal, S.HI, MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam dan dosen pembimbing I yang telah banyak membimbing, memberikan saran dan juga masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Rasyidin, S.H.I,M.H.I. selaku sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam.

5. Bapak Firdaus, LC. M.Sh selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membimbing, memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Budi Juliandi, MA selaku Pembimbing Akademik.
7. Bapak/IbuDosen Fakultas Syariah IAIN Langsa yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan, beserta seluruh staf dan pegawai Isntitut Agama Islam Negri Langsa atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.

Selain dari pada itu, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ucapan terima kasih saya kepada Ayahanda tercinta Agus Salim dan Ibunda Mariani yang sangat berperan dan memiliki tempat istimewa dalam kehidupan saya baik dalam mendidik, membimbing, memotivasi, mengajarkan nilai nilai agama, budaya dan do'a yang tidak pernah putus sepanjang sujudnya untuk kebahagiaan, kesuksesan dan keselamatan dunia dan akhirat.
2. Kepada sahabat seperjuangan saya Della Adelia, Nur Afina Ulya, Hildayani, Nazariah dan seluruh Mahasiswa HKI Angkatan 2017 yang tidak bosan-bosannya memberikan semangat, motivasi, dan kerja sama yang baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak lain yang berjasa baik secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini.

Skripsi ini telah tersusun sedemikian rupa, namun kekurangan dan kejangalan masih saja didapati. Maka penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang sehingga skripsi ini dapat dijadikan sebuah kajian terdahulu bagi peneliti selanjutnya. Akhir kata segala budi baik semua pihak yang diberikan, kiranya mendapat ridha Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin.

Langsa , 5 Mei 2021

Penulis

Nurul Fadhillah
2022017023

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ś	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	D	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	L
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِيْ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
اُوْ	Fathah dan waw	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيْ / اِيْ	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
اِيْ	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
اُوْ	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

d. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) ta marbutahhidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) ta marbūtahmati

Ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

- Ar-rajulu : الرجل
- As-sayyidatu: السيدة
- Al-qalamu : القلم

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- Ta'khuzuna : تاخذن
- An-nau' : النوء
- Syai'un : شئى

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda) maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh :

- Wainnallāhalahuakhairar-rāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Wainnallāhalahuakhairurrāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Faaufū al-kailawa al-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Faaufū al-kailawal-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Bismillāhimajrehāwamursāhā : بسم الله مجر اها ومر سها
- Walillāhi 'alan-nāsihijju al-baiti : والله على الناس حخ البيت

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wamā Muhammadunillārasūl
- Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Nasrunminallāhiwafathunqarib
- Lillāhi al-amrujami'an
-

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Penjelasan Istilah	9
G. Sistematika pembahasan	11
BAB II KAJIAN TEORI	13
A. Pengertian Warisan	13
B. Sumber, Rukun, dan Syarat Kewarisan.....	18
C. Ahli Waris dan Sebab-Sebab Kewarisan	23
D. Penghalang Kewarisan	31
E. Asas-Asas Dalam Warisan.....	33
F. Hak-Hak Suami Dalam Kewarisan Menurut Hukum Islam dan KHI.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan Penelitian	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C. Jenis Penelitian.....	39
D. Sumber Data.....	40
1. Data Primer	40
2. Data Sekunder	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41

F. Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
B. Praktik Hak Kewarisan Suami di Kampung Menanggini	47
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Hak Kewarisan Suami di Kampung Menanggini.....	54
D. Analisis Penulis.....	58
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I: Transkrip Wawancara Skripsi 69

DAFTAR GAMBAR

Lampiran I : Foto Gambar Wawancara..... 77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris telah di atur secara sistematis dalam agama Islam, suatu hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan dan perpindahan harta seseorang yang telah meninggal terhadap ahli waris yang ditinggalkan, yang disebabkan karna adanya hubungan nasab, perkawinan, maupun hubungan wala'.¹ Didalamnya ditetapkan hak-hak kepemilikan bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang di benarkan dalam hukum Islam. Dapat kita ketahui bersama bahwa hukum kewarisan merupakan hukum yang dijelaskan secara detail dan rinci pada ayat-ayat Al-quran maupun Hadis. Bahkan hadis-hadis Nabi juga banyak yang menekankan bahwa kita harus mempelajari ilmu faraidh, dan ilmu faraidh atau mawaris ini juga merupakan ilmu yang sangat tinggi kedudukannya di dalam Al-quran, karena ia merupakan bagian ilmu dari ilmu Al-quran.²

Kewarisan dalam Islam telah mengatur sedemikian rupa apa yang menjadi hak-hak manusia terhadap harta yang dimilikinya, baik besar maupun kecilnya bagian yang di dapatkan itu sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Semua manusia di dunia ini mempunyai hak atas harta yang telah ditetapkan untuknya, baik itu istri, suami, ibu dan bapak, anak laki-laki dan anak perempuan, saudara laki-laki dan saudara perempuan, semuanya itu mempunyai hak atas harta yang

¹Muchith A. Karim, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, (Jakarta : Maloho Jaya Abadi Press, 2010), h. 13.

²Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h. 2.

ditinggalkan pewaris dan dibagikan menurut bagiannya masing-masing sesuai dengan aturan yang ada dalam hukum Islam.³ Namun banyak kita lihat di lingkungan masyarakat ketika pembagian harta warisan masih seringkali menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan atau bahkan mendatangkan perselisihan bagi para ahli waris. Ini semua akibat ketidakpuasan manusia untuk mempunyai sebanyak mungkin harta benda sehingga memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk menguasainya.

Warisan juga mempunyai sebuah rukun kewarisan yang harus ada, agar sebuah pembagian harta warisan itu dapat dilaksanakan. Adapun rukun kewarisan itu terdiri dari :⁴

1. *Al-Muwarris* (pewaris) yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta atau hak yang berkaitan dengan harta.
2. *Al-Waarits* (ahli waris) yaitu kerabat (keluarga) pewaris (orang meninggal) yang secara syara' mempunyai hak mengambil bagian dalam harta warisan.
3. *Al-Mauruts* (harta warisan) yaitu harta warisan atau apa yang ditinggalkan oleh muwarits (pewaris) baik berupa harta atau juga hak-hak yang dapat diwariskan seperti hak menahan barang gadaian sampai di lunasi hutang, dan sebagainya.

Ketiga rukun tersebut harus saling berkaitan dan harus terpenuhi, maka apabila salah satu dari rukun tersebut tidak ada atau tidak terpenuhi maka saling

³Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris Pembagian Warisan Berdasarkan Syari'at Islam*, (Solo : Tiga Serangkai, 2007), h. 45.

⁴Sitti Suryani, *Modul Fiqh Mawarits*, (IAIN Langsa : Fakultas Syariah, 2018), h. 11.

waris mewarisi tidak akan terjadi atau tidak bisa dilakukan. Semisal pewaris meninggal, akan tetapi tidak meninggalkan harta, hartanya hanya cukup untuk pengurusan si manyit, maka tidak ada yang bisa diwarisi oleh ahli waris. Seorang ahli waris akan mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan pewaris sudah pasti mempunyai sebab tertentu, yaitu adanya suatu ikatan perkawinan, sebab kekerabatan atau persaudaraan, mempunyai hubungan darah, dan sebab memiliki hubungan sesama Islam. Terkait dengan ahli waris dan bagiannya yang didapat, sebagian besar telah dijelaskan dalam Al-quran surah An-Nisaa' ayat 7,11,12, dan 176 atau melalui penjelasan Nabi dalam Hadis.⁵

Meskipun aturan kewarisan dalam Islam sudah jelas, sumber-sumber hukum kewarisan juga telah tertulis dalam Al-quran dan Hadis, bahkan Kompilasi Hukum Islam juga telah mengatur ketentuan dan siapa-siapa yang berhak mendapatkan harta warisan, namun banyak praktek-praktek kewarisan yang terjadi dalam masyarakat muslim belum sesuai dengan apa yang telah di atur dalam Al-quran maupun KHI dalam kehidupan mereka. Hal ini dapat dilihat dari realita pembagian harta warisan yang dilakukan di masyarakat Kampung Menanggihini Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, dimana mayoritas penduduk Kampung tersebut merupakan penduduk yang beragama Islam namun sebagian masyarakat tersebut masih saja ada yang membagi harta warisan tidak sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Seperti kasus suami yang tidak memiliki anak seharusnya mendapatkan setengah dari harta warisan yang ditinggalkan

⁵Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 74-75.

istrinya akan tetapi ia tidak mendapatkan hak kewarisan sama sekali. Padahal dalam KHI pasal 179 menyatakan bahwa duda (suami) mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan apabila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.⁶ Akan tetapi, di kampung Menanggini mereka tetap tidak membagikan harta warisan untuk suami yang tidak mempunyai keturunan dengan alasan ia tidak memiliki hak kewarisan dari istrinya.⁷

Bahkan ada juga yang menyatakan alasan seorang suami tidak mendapatkan harta warisan dari istri yang meninggal sebab ia semasa hidup bersama istrinya tidak pernah memberikannya nafkah, sehingga saudara kandung dari yang ditinggalkan tidak memberikan hak kewarisan terhadap suaminya.⁸ Padahal sebab-sebab tersebut tidak termasuk terhalangnya seseorang mendapatkan harta warisan baik berdasarkan hukum Islam maupun KHI pasal 173. Dalam hukum Islam seseorang yang terhalang mendapatkan harta warisan jika ia seorang budak, berbeda agama antara ahli waris dengan pewaris, dan pembunuh si ahli waris. Akan tetapi masyarakat Kampung Menanggini tetap beranggapan bahwa suami tersebut sama sekali tidak berhak mendapatkan harta warisan dari istrinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian merasa tertarik untuk mengetahui dan meneliti secara mendalam tentang praktek pembagian harta warisan di masyarakat tersebut.

⁶*Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara, 2013), h. 375.

⁷Wawancara dengan Jamal, salah satu warga Kampung Menanggini pada hari Selasa tanggal 8 November pukul 15.00.

⁸Wawancara dengan Sawaliah, salah satu warga Kampung Menanggini pada hari Kamis tanggal 10 November pukul 11.00.

Inilah yang menjadi alasan penulis untuk mengangkat judul penelitian :**“PRAKTIK PEMBAGIAN HAK KEWARISAN SUAMI DI KAMPUNG MENANGGINI KABUPATEN ACEH TAMIANG MENURUT HUKUM ISLAM”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci dan jelas dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian ini pada masalah praktik hak kewarisan suami di Kampung Menanggini Kabupaten Aceh Tamiang. Adapun yang akan penulis kaji tentang hak pembagian warisan suami ini, berdasarkan pandangan hukum Islam maupun aturan dalam Kompilasi Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat ditarik dari latar belakang masalah yang telah di jelaskan di atas untuk mempermudah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pembagian hak kewarisan suami di Kampung Menanggini Kabupaten Aceh Tamiang ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik pembagian hak kewarisan suami di Kampung Menanggini Kabupaten Aceh Tamiang ?

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai penulis dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik pembagian hak kewarisan suami di Kampung Menanggini Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik pembagian hak kewarisan suami di Kampung Menanggini Kabupaten Aceh Tamiang.

Adapun kegunaan penelitian yang dapat diambil setelah melakukan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dari segi akademis

Di harapkan dapat memberikan jawaban dari peristiwa yang terjadi di masyarakat. Dan memberikan kontribusi khazanah ilmu pengetahuan pada kajian keilmuan Islam khususnya di bidang hukum kewarisan Islam.

2. Dari segi praktis

Penelitian ini di harapkan membangun kesadaran masyarakat khususnya bagi masyarakat di Kampung Menanggini terhadap ketentuan-ketentuan ataupun hukum-hukum yang telah di tetapkan dengan jelas baik dalam Al- quran maupun Hadis. Dan mengetahui secara terperinci mengenai hukum kewarisan Islam ataupun hukum Islam terhadap hak-hak harta yang harus dibagikan kepada ahli waris menurut bagiannya masing-masing dari pewaris yang meninggal.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam memperkuat penulisan penelitian skripsi ini, maka penting bagi penulis untuk melakukan suatu kajian terhadap hasil penelitian terdahulu yang telah membahas tema yang penyusun bahas dalam skripsi ini. Berdasarkan pengamatan penyusun telah banyak ditemukan penelitian terdahulu tentang praktik kewarisan. Beberapa kajian terdahulu yang penulis temukan diantaranya sebagai berikut :

1. Danang Priyambodo, dengan judul skripsinya “Pembagian Harta Waris Dari Pewaris Suami Atau Istri Yang Tidak Memiliki Keturunan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kewarisan Kitab Undang-Undang Perdata”. Dalam penelitiannya ia lebih menfokuskan perbedaan pembagian harta warisan berdasarkan pandangan antara hukum Islam dan kitab undang-undang perdata, bukan menfokuskan kepada praktik yang masyarakat lakukan. Namun berbeda halnya dengan yang ingin penulis teliti lebih menfokuskan terhadap praktik yang terjadi di masyarakat dalam pembagian harta warisan suami berdasarkan hukum Islam. Baik sebab karna suaminya tidak memiliki keturunan maupunjuga akibat suami tidak memberikan nafkah terhadap istri yang telah meninggal.⁹
2. Heri Ariyanto, dengan judul skripsinya “Analisis Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Warisan Dalam Pernikahan Cambokh Sumbay”. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa adat pada masyarakat

⁹Danang Priyambodo, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang, Program Studi Hukum dan Fakultas Hukum Tahun 2020, Dengan Judul Skripsi :*Pembagian Harta Waris dari Pewaris Suami atau Istri Yang Tidak Memiliki Keturunan dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam dan Kewarisan Kitab Undang-Undang Perdata, di Kota Palembang.*

Palembang seorang suami tidak berhak atas harta bersama dan harta warisan jika ia melakukan pernikahan *Cambokh Sumbay*, sebab perkawinan tersebut seorang suami tidak diberlakukannya mahar atau pembayaran uang untuk istri, maka dari itu jika seorang istri meninggal seorang suami tidak mendapatkan harta warisan dari istrinya baik ia mempunyai anak maupun tidak mempunyai anak. Perbedaan penelitian yang ingin penyusun teliti dimana masyarakat tersebut tidak memberikan hak kewarisan suami yang disebabkan tidak adanya keturunan bukan akibat masalah adat pernikahannya.¹⁰

3. Evianti. Dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan”. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa masyarakat Jaya Bhakti tidak akan membagi harta warisan sebelum kedua orang tuanya meninggal dan Evianti juga mengkaji tentang pandangan hukum Islam di Desa Jaya Bhakti. Perbedaan dengan penelitian penyusun dimana masyarakat yang penyusun teliti pembagian warisan dapat langsung dilakukan apabila salah satu ibu maupun ayah telah meninggal. Dan perbedaan

¹⁰Heri Ariyanto, Mahasiswa IAIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syari’ah dan Hukum 2017, Dengan Judul Skripsi :*Analisis Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Warisan Dalam Pernikahan Cambokh Sumbay, di Desa Lampung Saibatin, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus.*

lainnya pada masalah praktik pembagian harta warisan dan lokasi yang akan penulis teliti.¹¹

Berdasarkan pengamatan terhadap penelitian terdahulu yang telah penyusun baca, dari ketiga penelitian skripsi tersebut, dilihat dari praktik pembagian harta kewarisannya berbeda dengan kasus yang ingin penyusun teliti. Maka penyusun tertarik untuk melakukan sebuah penelitian.

F. Penjelasan Istilah

Agar pembaca lebih mudah dalam memahami isi dari skripsi ini, maka lebih baik untuk mengetahui terlebih dahulu istilah-istilah yang ada dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Praktik : menurut KBBI praktik ialah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.¹² Dalam penelitian ini yang dimaksud praktik ialah suatu pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh sebuah masyarakat berdasarkan hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam.
2. Hak kewarisan : menurut KBBI hak dapat diartikan milik, kewenangan, maupun kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan undang-undang atau sebuah aturan tertentu).¹³ Sedangkan kewarisan menurut penulis ialah harta yang ditinggalkan seseorang sebab ia telah

¹¹Evianti, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum Tahun 2004, Dengan Judul Skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan, di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatra Selatan.*

¹²Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses Melalui Media Online Dengan Link :<https://kbbi.web.id/praktik.html>.

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses Melalui Media Online Dengan Link :<https://kbbi.web.id/hak.html>.

meninggal dunia baik karna ia memiliki hubungan nasab, perkawinan maupun wala'.¹⁴ Maka dalam skripsi ini penulis ingin melihat berapa ketentuan harta warisan yang akan didapati seorang suami ketika ditinggal mati oleh istrinya.

3. Suami : menurut KBBI suami ialah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri).¹⁵ Adapun yang dimaksud suami dalam skripsi ini ialah orang yang mempunyai hak kewarisan dari harta peninggalan istrinya.
4. Hukum Islam : merupakan sekumpulan aturan-aturan keagamaan yang merupakan perintah Allah yang ditujukan kepada orang-orang Islam dalam segala aspeknya.¹⁶ Disini penulis akan menggunakan hukum Islam yang terdiri dari ketentuan-ketentuan hukum mengenai bagian-bagian warisan yang terdapat pada Al-quran, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Agar mendapatkan hasil penelitian yang sistematis maka di perlukan sistematika penulisan. Dalam skripsi ini penulis akan menyusun lima bab yang masing-masing bab dibagi atas sub-sub tersendiri namun saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁴Sitti Suryani, *Modul Fiqh Mawarits...*, h. 11.

¹⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses Melalui Media Online Dengan Link :<http://kbbi.we.id/suami.html>.

¹⁶Rohidin, *Pengantar Hukum Islam, cet 2*, (Yogyakarta : Litang Aksi Aksara Books, 2016), h. 4.

BAB I : menjelaskan tentang tujuan yang akan dicapai dalam suatu penelitian. Dalam bab pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah yang menjadi dasar dalam merumuskan pokok masalah yang diteliti, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, penjelasan istilah, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk mengarah pada tujuan yang dicapai dalam penelitian ini.

BAB II : berisikan tinjauan umum tentang kewarisan Islam, yang meliputi pengertian warisan, sumber, rukun maupun syarat kewarisan Islam, ahli waris dan sebab-sebab kewarisan, penghalang kewarisan, asas- asas dalam warisan dan hak-hak suami dalam kewarisan menurut hukum Islam dan KHI . Tinjauan umum tentang kewarisan diletakkan dalam bab kedua ini dibuat untuk menjelaskan secara detail, sehingga dapat memudahkan peneliti untuk menganalisis masalah yang ingin penulis buat.

BAB III : berisi tentang metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini, yang meliputi pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, maupun analisis data.

BAB IV : berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, praktik hak kewarisan suami di Kampung Menanggini, pandangan hukum Islam terhadap praktik hak kewarisan suami di Kampung Menanggini yang merupakan puncak dari penelitian ini. Dalam bab ini dianalisis praktik pembagian warisan di Kampung tersebut dengan analisis normatif untuk menyimpulkan sesuai atau tidaknya praktik yang dilakukan di kampung Menanggini dengan aturan hukum Islam.

BAB V : penutup berisi kesimpulan dari penelitian yang merupakan jawaban-jawaban dari pokok masalah, saran-saran yang bersifat membangun, terutama untuk masyarakat Kampung Menanggini, sekaligus sebagai penutup dari pembahasan penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Warisan

Ilmu mawaris adalah ilmu yang sangat mulia, bahkan Rasulullah SAW secara khusus memberikan penekanan mengenai pentingnya ilmu mawaris. Fiqih mawaris merupakan bagian fiqh yang jarang dibahas ataupun ditulis dengan cara yang mudah dipahami.¹⁷ Dikarenakan di cabang ilmu ini merupakan cabang ilmu yang susah atau sulit dipahami, walaupun bagian bagian ahli waris telah di jelaskan di dalam Al-quran secara rinci. Mawaris juga merupakan salah satu bagian dari ilmu fiqh. Fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syari'at 'amalayah yang diambil dari dalil-dalil terperinci.¹⁸

Fiqh mawaris adalah memahami permasalahan-permasalahan pembagian harta warisan, adapun fiqh mawaris juga disebut sebagai ilmu *faraidh* yaitu ilmu hisab agar diketahui bagian-bagian setiap orang yang di tinggalkan (ahli waris).¹⁹ Menurut salah seorang ulama Hanafiyah, Syekh Ibnu Abidin mendefinisikan ilmu *faraidh* atau mawaris adalah suatu ilmu tentang kaedah-kaedah dan ketentuan-ketentuan yang dengannya diketahui kadar (bagian) yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris dalam pembagian harta warisan.

Menurut istilah mawaris ialah suatu hukum yang menjelaskan tentang bagian-bagian ahli waris yang telah ditetapkan dan ditentukan besar kecilnya

¹⁷Muhammad Suhaili Sufyan, *Fiqh Mawaris Praktis, (Perbandingan Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia)*, (Bandung: Ciptapustaka Media Printis, 2012), h. 7.

¹⁸*Ibid.*, h. 8.

¹⁹ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2014), h. 484.

bagian oleh hukum syara'.²⁰ Dalam beberapa literatur Hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum Kewarisan Islam, seperti fiqh mawaris, ilmu faraidh, dan hukum kewarisan.²¹ Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Fiqh mawaris adalah kata yang berasal dari bahasa Arab *fiqh* dan mawaris, untuk mengetahui maksud dan pembahasan lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang pengertian fiqh mawaris itu sendiri. *Fiqh* menurut bahasa ialah mengetahui, memahami, yakni mengetahui sesuatu atau memahami sesuatu sebagai hasil usaha mempergunakan pikiran dengan sungguh-sungguh.²²

Daud Ali memberikan pemahaman bahwa fiqh adalah memahami dan menegetahui wahyu (Al-quran dan Hadis) dengan menggunakan penalaran akal dan metode tertentu, sehingga diketahui ketentuan hukumnya dengan dalil secara rinci. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Surah At-Taubah ayat 122.²³

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ﴿١٢٢﴾

Artinya : “Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama”.²⁴

²⁰Dian Khairul Umam, *fiqh Mawaris*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), h. 11.

²¹Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam, (Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 5.

²²Syafi'i Karim, *Fiqh, Ushul Fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 11.

²³Daud Ali, *Hukum Islam, Ilmu Hukum, dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1998), h.43.

²⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terj*, surat At-Taubah ayat 122, (Semarang : CV. Toha Putra), h. 78.

Sedangkan menurut istilah adalah suatu ilmu yang menerangkan segala hukum *syara'* yang berhubungan dengan *'amaliyah*, dipetik dari dalil-dalil yang jelas. Sedangkan kata mawaris diambil dari bahasa Arab jamak dari *miraats* yang berarti *mauruts* atau harta yang diwarisi. Jadi fiqih mawaris adalah suatu ilmu yang membahas tentang pembagian harta warisan yang disebabkan karena adanya hubungan nasab, perkawinan dan juga *wala'*. Dibagikan bagiannya masing-masing berdasarkan dalil-dalil terperinci.

B. Sumber, Rukun, dan Syarat Kewarisan

1. Sumber Hukum Kewarisan

Adapun sumber hukum kewarisan bersumber pada :

a. Al-quran, merupakan sebagian besar sumber hukum waris yang banyak menjelaskan ketentuan-ketentuan *faraidh* tiap-tiap ahli waris. Seperti yang terdapat pada surah An-Nisa' ayat 7, 11, dan 12.²⁵

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pila) dari harta

²⁵Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris...*, h. 15.

peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang di tetapkan”. (Q.S. An-Nisa’ ayat 7).²⁶

Surah An-Nisa’ ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya : “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah.

²⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terj*, surat An-Nisa’ ayat 7, (Semarang : CV. Toha Putra), h. 78.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(Q.S.An-Nisa’ ayat 11).²⁷

Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan disebabkan karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban mencari nafkah dan juga kewajiban membayar maskawin.

Surah An-Nisa’ ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ
مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ
وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ
كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَةً أَوْ أُخْتًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا
أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ
وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya : “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang di tinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak, jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah di bayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah di

²⁷Ibid.

bayar hutang-hutangmu. Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih, maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun". Q.S. An-Nisa' ayat 12.

Ayat diatas menjelaskan bahwa suami mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istrinya apabila ia tidak meninggalkan anak, namun apabila istri tersebut meninggalkan anak maka ia mendapatkan seperempat dari harta peninggalan istrinya. Ketentuan selanjutnya tentang hak warisan yang diperuntukkan oleh seorang istri yang meninggal suaminya namun tidak meninggalkan anak maka ia mendapatkan seperempat bagian, dan apabila suami meninggal dan meninggalkan anak maka ia mendapatkan seperdelapan dari harta yang ditinggalkan suaminya.²⁸

b. Hadis

Selain dari ayat-ayat yang dijelaskan di atas, hukum kewarisan juga bersumber dari hadis Rasulullah SAW. Banyak sekali hadis-hadis yang berkenaan dengan hukum kewarisan, baik itu yang menjelaskan atau menguatkan isi dalam ayat Al-quran maupun menetapkan suatu hukum yang belum dijelaskan di dalam

²⁸Abdullah Yusuf Ali, *Tafsir Yusuf Ali*, terj. Ali Audah, jld II, (Bogor : Pustaka Lintera Antar nusa, 2009), h. 187.

Al-quran. Diantara hadis yang menerangkan tentang kewarisan ialah sebagai berikut:

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبُوا الْفَرَائِضَ
بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya : *Dari Abdullah bin Abbas ra berkata : Rasulullah SAW bersabda :
“berikan harta warisan (pusaka) itu kepada ahli (pemiliknya) menurut
ketentuannya, jika ada sisa maka untuk kerabat laki-laki yang terdekat!”*.²⁹

c. Ijma' dan ijtihad sahabat

Ijma' juga dapat dijadikan suatu hukum selain dari Al-quran maupun Hadis. Dan hukum kewarisan juga ada yang bersumber dari ijma' para sahabat yaitu tentang ketentuan bagian nenek dari pihak bapak dalam harta warisan. Dimana pada masa khalifah Umar bin Khattab ada seorang nenek dari pihak bapak yang mendatangnya dan bertanya tentang seberapa besar harta yang ia dapatkan dari cucunya. Dan pada kasus ini tidak ada ketentuan yang pasti untuk bagian nenek dari pihak bapak, baik dalam Al-quran maupun Hadis. Dalam hadis Rasulullah hanya menjelaskan bagian seperenam untuk nenek dari pihak ibu saja, tidak ada ketentuan bagi nenek dari pihak bapak. Maka Umar berijtihad apabila ada nenek dari pihak ibu maupun bapak maka seperenam harta yang ditinggalkan dapat di bagi rata antara keduanya. Namun, apabila hanya salah satunya saja baik dari pihak bapak maupun ibu maka seperenam harta tersebut dapat menjadi haknya sendiri.

²⁹Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Terj. Zainuddin Hamidy, Jilid VI, Hadis No. 1796, (Jakarta : PT. Bumiresti, 1992), h. 90.

Dalil di atas dapat kita pahami bahwa pembagian harta warisan bukanlah hal yang utama dilakukan setelah seseorang wafat, melainkan ia merupakan perkara yang terakhir kita lakukan, dan adapun beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pembagian harta warisan seperti :

- a. Pengurusan jenazah, mulai dari memandikan, mengafani, menyalatkan, dan menguburkannya. Adapun pengurusan jenazah ini merupakan suatu ketentuan yang paling utama yang harus ahli waris lakukan sebelum dibagikannya harta warisan, dan apabila harta pewaris bercampur dengan harta orang lain maka hak orang lain harus didahulukan seperti halnya barang gadaian, zakat dan lain sebagainya.³⁰
- b. Pelunasan hutang si pewaris, baik hutang kepada Allah seperti nazar, kafarat dan kewajiban-kewajiban yang lain yang belum ia sempat tunaikan semasa hidupnya, juga hutang-hutangnya kepada sesama manusia.
- c. Pelaksanaan wasiat si pewaris, pelaksanaan ini tidak melebihi 1/3 harta warisan, jika wasiat melebihi 1/3 bagian harta warisan, perlu persetujuan ahli waris.³¹

³⁰Sitti Suryani, *Modul Fiqh Mawarits...*, h. 12.

³¹Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Pembagian Warisan Berdasarkan Syari'at Islam*, (Solo : Tiga Serangkai, 2007), h. 5.

2. Rukun Kewarisan

Ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam waris mewarisi, dan tiap-tiap unsur tersebut harus memenuhi berbagai persyaratan. Unsur-unsur ini dalam kitab *fiqh* dinamakan rukun, dan persyaratan itu dinamakan syarat untuk tiap-tiap rukun. Rukun merupakan permasalahan yang menjadi pembahasan, dan pembahasan ini tidak akan sempurna jika apabila salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi. Semisal pewaris meninggal, akan tetapi tidak meninggalkan harta, yang mana hartanya hanya cukup untuk pengurusan mayit. Maka dari itu tidak ada saling waris mewarisi sebab tidak adanya harta yang bisa di bagikan kepada ahli waris.³² Sehubungan dengan pembahasan hukum waris, yang menjadi rukun waris-mewaris ada tiga, yaitu :

- a. Harta Peninggalan (*Mauruts*) Harta peninggalan (*mauruts*) ialah harta benda yang ditinggalkan oleh si pewaris yang akan di pusaki atau dibagi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang, dan menunaikan wasiat. Harta peninggalan dalam kitab *fiqh* disebut *tirkah* yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa harta secara mutlak. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa *tirkah* ialah segala apa yang menjadi milik seseorang, baik harta benda maupun hak-hak kebendaan yang diwarisi oleh ahli warisnya setelah ia meninggal dunia, disamping harta benda dan juga hak-hak,

³²Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 39.

termasuk hak kebendaan maupun bukan kebendaan yang dapat berpindah kepada ahli warisnya.³³

b. Orang Yang Meninggalkan Harta Warisan (*Muwarrits*)

Muwarrits adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris, bagi *muwarrits* berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan miliknya dengan sempurna, dan ia benar-benar telah meninggal dunia, baik menurut kenyataan maupun menurut hukum.

c. Ahli Waris (*waarrits*)

Ahli waris ialah orang yang akan mewarisi harta yang ditinggalkan si pewaris lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi. Pengertian ahli waris disini ialah orang yang mendapatkan harta waris, kerana memang ada haknya dari si pewaris.

Harta peninggalan ialah harta yang diberikan penuh oleh si pewaris tidak ada kepemilikan orang lain dalam harta tersebut. Jika si pewaris memiliki harta secara pekongsian (harta bersama) dengan orang lain maka harta tersebut harus dipisahkan, hak orang lain diberikan kepada pemiliknya. Selanjutnya harta peninggalan tersebut dapat diberikan kepada para ahli waris yang berhak mendapatkannya setelah untuk biaya pengurusan jenazah, melunasi hutang piutang, baik hutang kepada Allah SWT seperti nazar, kafarat, dan lainnya yang belum ditunaikan sewaktu ia hidup dan juga hutang sesama manusia dan wajib pula

³³Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia...*, h. 58.

dilaksanakan dan ditunaikan wasiatnya jika orang yang telah meninggal tersebut pernah berwasiat.³⁴

3. Syarat Kewarisan

Syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian harta warisan ialah suatu yang ketiadaanya menghendaki tidak adanya hukum, dengan demikian untuk terjadinya pembagian harta warisan harus terpenuhi beberapa syarat, antara lain:³⁵

- a. Orang yang mewarisi benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia telah meninggal, hal ini berarti apabila tidak ada yang meninggal maka tidak ada kewarisan. Hal ini telah jelas bahwa syarat yang paling utama terjadinya sebuah peralihan harta seseorang kepada ahli waris yang ditinggalkan apabila telah secara hakikatnya atau telah ditetapkan oleh seorang hakim bahwa ia meninggal. Sebab, selama seseorang itu masih hidup maka ia dapat mengelola harta bendanya sendiri dan harta tersebut tidak akan pernah dapat berpindah ketangan orang lain.³⁶
- b. Ahli waris masih hidup ketika pewaris meninggal walau hanya sesaat, baik hidupnya si ahli waris adalah hidup yang sebenarnya atau dihukum hidup seperti *mafqud* (orang hilang yang tidak diketahui keberadaannya).
- c. Tidak ada suatu *mani'* (penghalang untuk mendapatkan harta warisan) atau diketahui hubungannya dengan pewaris, baik secara nasab,

³⁴Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2003), h. 152.

³⁵Muhammad Ikbal, "Hijab Dalam Kewarisan", *Jurnal At-Ta'fikir*, (1 Juni 2018), h. 39.

³⁶Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris ...*, h. 45.

perkawinanan, atau dengan jalan keduanya, ataupun dengan jalan memerdekakan budak.³⁷

C. Ahli Waris Dan Sebab-Sebab Kewarisan

1. Ahli Waris

Ahli waris ialah orang yang akan mendapatkan harta peninggalan si pewaris, lantaran ia mempunyai sebab-sebab untuk mendapatkan harta warisan. Namun tidak semua keluarga dari pewaris termasuk ahli waris. Demikian pula orang yang berhak mendapatkan harta warisan mungkin saja di luar ahli waris. Dalam QS. An-Nisa' ayat 8 Allah berfirman :

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا

مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

Artinya : “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat (kerabat yang tidak mempunyai hak warisan dari harta benda pustaka), anak yatim dan orang miskin maka berilah mereka dari harta itu (pemberian sekedarnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan atau sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.

³⁷Sitti Suryani, *Modul Fiqh Mawarits...*, h. 14.

Ahli waris dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu *Ashabul Furudh*, *Ashabah* dan *Dzawil Arham*.

a. *Ashabul Furudh*

Ashabul Furudh ialah orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan oleh Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'. Adapun bagian yang telah ditentukan adalah $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, dan $\frac{1}{6}$. Dan orang-orang yang mendapatkan harta warisan dari pewaris terdiri dari 25 orang yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang dari perempuan.³⁸ Ahli waris dari laki-laki adalah sebagai berikut :

1. Anak laki-laki
2. Anak perempuan
3. Ayah
4. Kakek (ayah dari ayah)
5. Saudara laki-laki sekandung
6. Saudara laki-laki seayah
7. Saudara laki-laki seibu
8. Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung)
9. Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah)
10. Saudara seayah (paman) yang seibu seayah
11. Saudara seayah (paman) yang seayah

³⁸Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia...*, h. 63.

12. Anak paman yang seibu seayah
13. Anak paman yang seayah
14. Suami
15. Orang laki-laki yang memerdekakannya

Adapun ahli waris dari pihak perempuan adalah sebagai berikut :

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki
3. Ibu
4. Nenek (ibunya ibu)
5. Nenek (ibunya ayah)
6. Saudara perempuan yang seibu seayah
7. Saudara perempuan yang seayah
8. Saudara perempuan yang seibu
9. Istri
10. Orang perempuan yang memerdekakannya

Apabila seluruh ahli waris yang 25 ini ada, maka yang hanya berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris ialah ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami ataupun istri.³⁹

b. Ashabah

Ashabah ialah ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu dalam harta warisan, dimana mereka dapat mengambil seluruh harta dari ahli waris

³⁹*Ibid.*, h. 64.

ashabul furudh. Namun jika *ashabul furudh* tidak menyisakan harta maka mereka tidak mendapatkan apapun. Ahli waris *ashabah* ini terdiri dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah. Ahli waris *ashabah* ini terdiri dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dari garis keturunan laki-laki, seperti anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki, kakek. Dalam keadaan tertentu anak perempuan juga mendapat *ashabah* apabila ia didampingi saudaranya laki-laki. Dan *ashabah* terdiri dari 3 jenis yaitu sebagai berikut :

1. *Ashabah bin nafsi*, yaitu yang langsung terhubung nasabnya dengan pewaris (tanpa perantara) seperti bapak, kakek dari pihak bapak, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, paman kandung, paman sebapak, anak laki-laki dari paman kandung, anak laki-laki dari paman sebapak.
2. *Ashabah bil ghair*, yaitu para perempuan yang mempunyai bagian tertentu dalam harta warisan namun mereka menjadi *ashabah* kerana ada laki-laki yang sederajat dengan mereka. Dan bagian seorang laki-laki sebanding dengan dua orang bagian perempuan. *Ashabah bil ghair* ini terdiri dari anak perempuan kandung, cucu perempuan dari anak laki-laki kandung, saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapak.
3. *Ashabah ma'al ghair*, yaitu para perempuan yang mempunyai bagian tertentu dalam harta warisan namun karena adanya ahli waris lain yang menyebabkan mereka menjadi *ashabah*. Mereka menjadi *ashabah ma'al*

ghair jika yang meninggal mempunyai keturunan anak perempuan atau cucu perempuan. Dan *ashabah ma'al ghair* ini terbatas hanya pada saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seapak.

c. *Dzawil Arham*

Dzawil arham ialah ahli waris yang tidak termasuk *ashabul furudh* dan tidak pula *ashabah*. Mereka dianggap kerabat yang jauh pertalian nasabnya dengan pewaris, dan mereka ialah sebagai berikut :

1. Cucu laki-laki
2. Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan
3. Kakek pihak ibu (bapak dari ibu)
4. Nenek dari pihak kakek (ibu kakek)
5. Anak perempuan dari saudara laki-laki (yang sekandung, seapak, maupun seibu)
6. Anak laki-laki dan saudara laki-laki seibu
7. Anak saudara perempuan
8. Bibi dan saudara perempuan dari kakek
9. Paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek
10. Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu
11. Anak perempuan dari paman
12. Bibi pihak ibu

Tidak ada keterangan yang tegas dalam Al-quran tentang kedudukan *zawil arham* sebagai ahli waris. Oleh karena itu, ada sebagian fuqaha yang tidak menjadikan *zawil arham* sebagai ahli waris, meskipun dalam keadaan tidak ada orang lain yang akan mewarisi harta peninggalan si mayit. Sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa *zawil arham* juga ahli waris yang berhak menerima bagian harta warisan sekalipun ada *dzawil furudh* atau *ashabah*.⁴⁰

2. Sebab-Sebab kewarisan

Sebab secara bahasa adalah tali atau segala sesuatu yang menyampaikannya dengan yang lain. Sedangkan secara istilah *syara'* sebab ialah menjadikan sesuatu yang *zhahir* dan pasti sebagai ketergantungan adanya hukum. Dengan demikian ada atau tidak adanya warisan tergantung dengan adanya sebab, jika tidak ada ia maka tidak ada pula hukum kewarisan.⁴¹ Hal-hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan harta warisan antara lain:

- a. Adanya hubungan nasab atau kerabat, hubungan nasab yang dimaksud disini adalah hubungan yang disebabkan dari garis keturunan maupun saudaranya baik sekandung, seapak juga seibu.
- b. Pernikahan yang sah, pernikahan yang menjadi sebab saling mewarisi antara suami istri ialah adanya akad nikah yang sah antara mereka, baik terjadi *dukhul* ataupun tidak. Apabila meninggal salah seorang suami atau istri walaupun sebelum terjadinya *dukhul*, maka pasangan yang

⁴⁰Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*,..., h. 67.

⁴¹Sitti Suryani, *Modul Fiqh Mawarits*..., h. 12.

ditinggalkan berhak mendapatkan harta warisan. Hal ini dikarenakan ayat yang menyatakan hak saling mewarisi antara suami istri bersifat umum, setelah terjadinya akad nikah yang sah mereka telah dikatakan sebagai suami istri. Pada kasus ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah dimana ketika Rasul memberikan putusan terhadap kasus Barwa binti Wasyiq dimana sang suami meninggal sebelum terjadinya hubungan suami istri, dan disini Barwa berhak memiliki mahar seutuhnya dan ia juga berhak atas harta yang ditinggalkan oleh suaminya. Adapun jika salah seorang suami atau istri meninggal dunia, dan pada saat itu ikatan pernikahan yang sah masih terjalin antara keduanya, atau bahkan ia telah diceraikan namun masih dalam masa iddah thalaq *raj'i*, maka pihak yang ditinggalkan berhak mendapatkan harta warisan. Hal ini dikarenakan ikatan pernikahan dalam masa iddah thalaq *raj'i* masih ada, sebab suami dapat merujuk istri tanpa harus adanya sebuah akad atau mahar baru. Namun apabila istri telah habis masa iddah maka sebab saling waris mewarisi tidak dapat terjadi.

- c. Dengan jalan memerdekakan orang dari perbudakan (*wala'*). *Wala* disini merupakan seorang budak yang telah dimerdekan oleh seorang tuannya dan kemudian seorang budak tersebut menjadi orang kaya, maka ia dapat mewariskan hartanya kepada orang telah memerdekakannya.⁴²
- d. *Jihatul Islam* (Hubungan Islam), ialah dimana bila seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka harta peninggalannya

⁴²Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris...*, h. 24.

diserahkan ke Baitul Mal untuk kemaslahatan kaum muslimin.⁴³ Hal ini juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 191 yang menyatakan bahwa bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.⁴⁴

D. Penghalang Kewarisan (*mani'*)

Mani' secara bahasa ialah menghalangi antara seseorang dengan sesuatu yang diinginkannya. *Mani'* ialah sesuatu yang karena adanya ia maka hilanglah sebab seseorang untuk mendapatkan harta warisan. Jadi bila hal ini terdapat pada ahli waris yang memiliki hubungan nasab maupun hubungan pernikahan dengan orang yang meninggal (pewaris) maka gugurlah haknya untuk mendapatkan harta warisan.⁴⁵ Hal-hal yang di sepakati para ulama yang dapat menghalangi seseorang mendapatkan warisan ialah, perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama.

- a. Perbudakan, merupakan penghalang mendapatkan harta warisan yang disepakati oleh para ulama, karena budak tidak memiliki hak kepemilikan terhadap harta, semua harta yang dimiliki bahkan dirinya sekalipun merupakan milik tuannya, kerena secara fakta perbudakan sudah tidak ada lagi.

⁴³*Ibid.*, h. 13.

⁴⁴*Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam...*, h. 381.

⁴⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, h. 174.

- b. Pembunuhan, menurut para ulama ialah merupakan salah satu penghalang seseorang untuk mendapatkan harta warisan. Dan pembunuhan disini yaitu pembunuhan yang secara sengaja atau berencana. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 173 menyatakan bahwa seseorang yang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang telah membunuh atau mencoba membunuh para pewaris.⁴⁶
- c. Perbedaan agama, perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris merupakan salah satu sebab menghalangi mendapatkan harta warisan yang disepakati oleh Maliki, Syafi'i maupun Hanbali.⁴⁷ Maka oleh sebab itu orang islam tidak dapat mewarisi orang kafir begitu juga dengan orang kafir atau murtad tidak akan bisa mewarisi hartanya untuk saudaranya yang Islam. Menurut Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 172, ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.⁴⁸
- d. Tidak diketahui waktu meninggal antara keduanya, dalam hal ini jika dua orang atau lebih yang memiliki hubungan nasab atau kekeluargaan maupun memiliki hubungan perkawinan dan pada saat itu terjadilah

⁴⁶Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam..., h. 376.

⁴⁷Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*..., h. 118.

⁴⁸Muhammad Suhaili Sufyan, *Fiqh Mawaris Praktis (Perbandingan Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam)*..., h. 41.

suatu bencana atau kecelakaan yang mengakibatkan mereka meninggal dunia. Maka dalam kasus ini antara sesama mereka tidak dapat saling waris mewarisi dengan alasan sebab tidak diketahui secara pasti siapa yang terlebih dahulu meninggal, maka mereka dianggap meninggal dalam satu waktu (serentak).⁴⁹

E. Asas-Asas Dalam Warisan

Berdasarkan pada Al-quran dan hadis Rasulullah Saw, terdapat beberapa asas-asas hukum yang harus dilakukan atau dilaksanakan berdasarkan hukum Islam tentang pembagian harta warisan. Menurut Muhammad Daud Ali ada lima asas kewarisan dalam Islam yaitu sebagai berikut :⁵⁰

1. Asas *ijbari*, asas *ijbari* dapat diartikan suatu peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang ditinggalkan. Hal ini memberikan penjelasan bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal secara langsung akan beralih kepada ahli warisnya dan ketentuannya sesuai dengan ketetapan yang Allah tetapkan, tanpa digantungkan kepada kepada kehendak ahli waris yang berwenang dalam sebuah keluarga.
2. Asas bilateral, asas bilateral merupakan suatu penerimaan harta warisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu baik kerabat dari garis keturunan laki-laki maupun perempuan. Asas ini mengandung pengertian bahwa

⁵⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, h. 16-28.

seseorang dapat menjadi ahli waris dari kedua belah pihak, baik dari pihak ibu maupun pihak ayah. Asas ini berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 7 yang menyatakan bahwa laki-laki memiliki bagian dari ibu-bapaknya dan karib kerabatnya.

3. Asas individual, asas individual ialah harta warisan yang diberikan oleh ahli warisnya secara terbuka dan untuk dimiliki secara perorangan. Setiap ahli waris berhak atas harta yang dimilikinya dari pewaris secara penuh tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Sebab semuanya telah memiliki bagiannya masing-masing sesuai yang telah ditetapkan.
4. Asas keadilan berimbang, asas keadilan berimbang dapat diartikan suatu keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Dalam hal ini jika dilihat dari segi harta yang didapatkan memang tidak terjadinya kesamaan dalam segi jumlah harta yang diperoleh dari pewaris. Akan tetapi pembagian tersebut bukan tidak adil, karena dalam pandangan hukum Islam besar kecilnya perolehan harta yang didapatkan oleh ahli waris tidak hanya dapat diukur dari segi hartanya namun juga diukur dari segi kegunaan dan kebutuhannya.
5. Asas akibat kematian, asas akibat kematian ini merupakan harta yang dimiliki seseorang yang telah meninggal dan beralih kepada orang yang ditinggalkan dan disebut dengan harta warisan. Harta warisan ini hanya dapat dilaksanakan apabila seseorang yang mempunyai harta tersebut

meninggal dunia, sebab selagi ia masih hidup tidak akan pernah terjadinya saling waris mewarisi.

F. Hak-Hak Suami Dalam Kewarisan Menurut Hukum Islam Dan KHI

Suami yaitu seorang laki-laki yang terikat akad nikah yang sah dengan pewaris, mempunyai dua kondisi dalam pembagian harta warisan istrinya.⁵¹

Dua kondisi tersebut secara jelas dan rinci telah Allah jelaskan dalam Al-quran surah An-Nisa' ayat 12 :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ

فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿١٢﴾

Artinya :*“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya”*.

Pembagian harta warisan suami yang ditinggalkan istrinya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu :⁵²

⁵¹*Ibid.*, h. 46.

⁵²Sitti Suryani, *Modul Fiqh Mawarits...*, h. 20.

1. Suami mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta warisan istrinya, jika si istri tidak meninggalkan keturunan (tidak mempunyai anak). Misal : seorang istri meninggal dengan ahli waris suami dan saudara perempuan kandung. Maka suami mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan istrinya karena istri tidak meninggalkan anak. Dan seorang saudara perempuan kandung mendapatkan $\frac{1}{2}$ harta.
2. Suami mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari harta warisan istrinya, jika istri meninggalkan anak (adanya keturunan). Misal : seorang istri meninggal dengan ahli waris suami, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Maka suami mendapatkan $\frac{1}{4}$ harta karena sang istri meninggalkan anak, anak laki-laki dan anak perempuan menjadi ashabah (mengambil sisa) bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.

Hukum Islam mengajarkan bahwa suami maupun istri tidak dapat terhalang oleh ahli waris lain secara *hijab hirman* namun ia dapat terhalang dengan *hijab nuqsan* apabila seorang ahli waris meninggalkan anak.⁵³ Maka dari itu tidak ada yang bisa menghalangi bagian setengah harta untuk suami kecuali adanya seorang anak maka bagian suami berubah menjadi seperempat.

Kompilasi Hukum Islam pasal 179 disebutkan bahwa duda (suami) mendapatkan separuh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan apabila

⁵³Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam*, (Solo : Tiga Serangkai, 2007), h. 385.

pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.⁵⁴ Adapun harta warisan yang dimaksud disini berdasarkan hukum Islam maupun KHI pasal 171 huruf e ialah harta bawaan ditambah dengan harta bersama yang dibagikan setelah selesainya pengurusan si mayit. Dalam KHI juga telah diatur secara jelas bahwa suami tidak akan terhalang mendapatkan harta warisan istrinya selama ia masih memiliki hubungan perkawinan. Namun, ia bisa saja terhalang mendapatkan harta warisan jika ia termasuk ahli waris yang di sebutkan dalam KHI pasal 173 yang menyatakan bahwa apabila seorang ahli waris dengan putusan seorang hakim yang dinyatakan ia merupakan seorang pembunuh atau mencoba membunuh seorang ahli waris.⁵⁵

Maka dari itu apabila seorang suami tersebut seorang pembunuh atau berdasarkan hukum Islam ia berbeda agama dengan istrinya barulah ia tidak berhak atas harta yang di tinggalkan oleh almarhum istrinya. Akan tetapi jika ia tidak mendapatkan harta warisan dengan alasan ia tidak mempunyai anak atau semasa hidupnya ia tidak pernah menafkahi istrinya ini merupakan suatu yang bertentangan dengan hukum Islam maupun aturan dalam Kompilasi Hukum Islam.

⁵⁴Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam..., h. 378.

⁵⁵Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris...*, h. 91.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode ialah proses, prinsip-prinsip dan tata cara mencegah suatu masalah.⁵⁶ Sedangkan penelitian adalah memeriksa secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, jadi metode dapat di artikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk masalah-masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁵⁷

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis normatif, maksud dari pendekatan sosiologis yaitu penelitian yang memfokuskan kepada *realita empiris* yang dipandang sebagai gejala bentuk sosial yang terjadi di Kampung Menanggihini Kabupaten Aceh Tamiang tentang Praktik Pembagian Hak Kewarisan Suami Menurut Hukum Islam. Sedangkan pengertian normatif ialah penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum maupun perbandingan hukum.⁵⁸ Pada ada awalnya penelitian ini diteliti adalah data skunder, dan dilanjutkan dengan menggunakan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat dengan tujuan berusaha memahami dan menganalisis gejala sosial dan praktik yang telah berkembang di masyarakat.

⁵⁶Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), h. 6.

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta ,2015), h.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi waktu penelitian ini di Kampung Menanggini Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. Adapun sedikit gambaran umum tentang lokasi penelitian di Kampung Menanggini ialah Kampung ini terletak di antara Kampung Tanjung Karang dan Kampung Sekerak. Kampung ini terdiri dari tiga dusun yaitu dusun keluarga, dusun sejahtera dan dusun alur Sali. Di Kampung Menanggini inilah penulis akan melakukan penelitian mengenai Praktik Pembagian Hak Kewarisan Suami Menurut Hukum Islam.

Adapun waktu penelitian yang peneliti lakukan di Kampung Menanggini Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dimulai pada tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan selesai. Adapun sedikit gambaran umum tentang lokasi penelitian di Kampung Menanggini terdiri dari tiga dusun yaitu dusun keluarga, dusun sejahtera, dan dusun alur Sali.

C. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *field research* (lapangan), penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk meneliti gejala objektif sebagaimana yang terjadi di lokasi tersebut yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah.⁵⁹ Karena hal

⁵⁹Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Skripsi*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), h. 96.

ini penelitian lebih menekankan pada lapangan sebagai objek yang ingin diteliti yaitu terkait praktik pembagian warisan terhadap suami menurut Hukum Islam.

D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua sumber data antara lain :

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian atau pengembalian data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari, seperti dari hasil wawancara yang berupa keterangan dari pihak yang terkait. Dalam hal ini berupa data dari hasil wawancara pelaku praktik pembagian hak kewarisan suami di Kampung Menanggihini Kabupaten Aceh Tamiang menurut hukum Islam dan ia juga merupakan sumber paling penting yang dibutuhkan untuk memperoleh data-data secara langsung di masyarakat. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah ahli waris suami dan saudara kandung dari istri yang terdiri dari pak Jamal, pak karim, pak Bahar, pak Rudi, Pak Juned, dan buk Sawaliah. Penulis juga mewawancarai tokoh- tokoh agama, imam Desa, pak datok, pak camat, maupun pimpinan pesantren.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, atau data yang tidak secara langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.

Data sekunder biasanya berwujud dokumentasi yang telah tersedia.⁶⁰ Dalam hal ini penulis akan menggunakan data yang diperoleh dalam kajian pustaka terhadap buku-buku yang terkait dengan permasalahan diatas sebagai penguat dan pelengkap sumber data primer yang meliputi :

- a. *Fiqh Mawaris Praktis (Perbandingan Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Muhammad Suhaili Sufyan.
- b. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid.
- c. *Fiqh Mawaris*, Dian Khairul Umam.
- d. *Modul Fiqh Mawarits*, Sitti Suryani.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan cara dokumentasi dan wawancara. Adapun dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, surat kabar dan lain-lain.

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti.⁶¹ Dalam hal ini penulis melakukan observasi langsung ditempat penelitian yaitu Kampung Menanggini Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, dengan memperhatikan apa saja yang terjadi di masyarakat dan mendengar apa yang dikatakan. Adapun

⁶⁰Saifuddin Azwar, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), h. 91.

⁶¹Idrus *Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Yogyakarta : Gelora Aksara Pramata, 2009), h. 151.

setelah saya melakukan observasi bahwa masyarakat Kampung Menaggini tidak memberikan harta terhadap suami yang tidak mempunyai keturunan.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) ialah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber untuk memperoleh informasi yang akurat. Wawancara ini dilakukan terhadap sekelompok masyarakat yang terlibat dalam hal praktik pembagian hak kewarisan suami yang meliputi pak Jamal, pak karim, pak Bahar, pak Rudi, Pak Juned, dan buk Sawaliah maupun tokoh- tokoh agama, imam Desa, pak datok, pak camat, maupun pimpinan pesantren dan masyarakat yang melakukan praktik hak kewarisan. Adapun informasi yang dibutuhkan adalah apa saja yang menjadi persoalan dalam pembagian warisan.⁶² Wawancara yang penulis lakukan disini ialah dalam bentuk tanya jawab dengan beberapa pertanyaan. Adapun wawancara terdiri atas dua macam antara lain : wawancara formal dan informal.⁶³ Adapun jenis wawancara yang peneliti gunakan disini ialah jenis wawancara formal atau terstruktur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dokumen-dokumen atau perpustakaan yang dapat memberikan informasi atau

⁶²Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), h. 64.

⁶³Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), h. 95.

keterangan. Seperti halnya melihat pada buku-buku yang berkaitan dengan warisan seperti buku karangan Muhammad Suhaili Sufyan, Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Dian Khairul Umam dan Sitti Suryani.

F. Analisis Data

Pada umumnya analisis data merupakan penyusunan data yang diperoleh peneliti dengan tujuan yaitu memberi makna terhadap perolehan data serta mencari hubungan dengan berbagai konsep. Analisis data akan dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

1. Reduksi data

Merupakan penyajian data yang dihasilkan dari lapangan yaitu berupa hasil dari wawancara terhadap masyarakat di Kampung Menanggini Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang semua ini bertujuan agar data-data yang telah di reduksi dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

2. Konklusi dan Verifikasi (*conclusion and verification*)

Tahap terakhir dari pengolahan data disini ialah tahap penyimpulan dari bahan penelitian yang diperoleh dengan maksud agar mempermudah dalam menjabarkannya dalam bentuk penelitian, hal ini bertujuan untuk menjawab latar belakang sekaligus menjawab rumusan masalah.⁶⁴

⁶⁴*Ibid.*

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HAK KEWARISAN SUAMI DI KAMPUNG MENAGGINI KABUPATEN ACEH TAMIANG

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Untuk mengetahui lebih jelas keadaan umum Kampung Menaggini, maka di bawah ini akan di ungkapkan gambaran umum tentang keadaan wilayah Kampung Menaggini Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dimana peneliti mengadakan penelitian tentang hak kewarisan suami.

1. Kondisi Geografis

Kampung Menaggini merupakan salah satu Kampung di Kecamatan Karang Baru, yang mana Kampung Menaggini juga merupakan salah satu Kampung tertua di Kabupaten Aceh Tamiang yang memiliki luas sekitar 528,48 Ha. Secara geografis Kampung Menaggini terletak antara 41711.04 Bujur Timur dan 982339.19 Lintang Utara. Kampung Menaggini terbagi atas tiga dusun yaitu dusun Alur Sali, dusun Keluarga dan dusun Sejahtera. Adapun batasan wilayah Kampung Menaggini berdasarkan profil denah Kampung tahun 2010 bahwa sebelah utara berbatasan dengan Kampung Alur Sali dan Kampung Alur Baung, sebelah timur berbatasan dengan Kampung Tanah Terban dan Kampung Tanjung Karang, sebelah barat berbatasan dengan Kampung Sekerak dan sebelah selatan juga berbatasan dengan Kampung Sekerak.

2. Kondisi Demografi

a. Penduduk

Berdasarkan data kependudukan Kampung Menanggini pada akhir 2010, jumlah penduduk Kampung Menanggini ada 1.315 jiwa. Diantaranya adalah penduduk laki-laki sebanyak 666 jiwa dan perempuan 649 jiwa, dengan jumlah keseluruhan terdapat 256 kepala keluarga (KK). Dari data jumlah penduduk tersebut, semua berkewarganegaraan Indonesia. Penduduk Kampung Menanggini juga telah banyak melakukan percampuran dengan penduduk lain baik dalam daerah maupun luar daerah.

b. Mata Pencarian

Mata pencarian kehidupan sehari-hari masyarakat Kampung Menanggini ialah dengan mengandalkan hasil alamnya yang sangat menguntungkan. Masyarakat hidup dengan hasil pertaniannya seperti perkebunan karet, sawit, sawah, dan peternakan. Dapat di klasifikasi secara rinci jumlah pencarian masyarakat di bidang petani sebanyak 210 orang, pedagang 53 orang, supir 11 orang, pertukangan 13 orang, wiraswasta 46 orang dan PNS/POLRI sebanyak 32 orang. Berdasarkan klasifikasi tersebut bahwa mayoritas mata pencarian masyarakat Kampung Menanggini adalah sebagai petani. Selain bertani mata pencarian masyarakat Menanggini adalah pedagang, supir, pertukangan, wiraswasta, PNS, TNI, dan POLRI.

c. Pendidikan

Kemajuan masyarakat sangat tergantung dengan peran pendidikan yang ada dalam masyarakat tersebut. Bila sarana pendidikannya terpenuhi dan dimanfaatkan dengan baik maka suatu masyarakat akan cepat mencapai kemajuan. Tetapi sebaliknya suatu masyarakat akan tetap tertinggal apabila sarana pendidikannya tidak dimanfaatkan dengan baik. Karena sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan hanya bisa dibina melalui bangku pendidikan. Adapun klasifikasi tingkatan pendidikan masyarakat Kampung Menanggini berdasarkan profil denah Kampung tahun 2010 yaitu untuk tingkat SD/Sederajat sebanyak 346 orang, SLTP/Sederajat 152 orang, SLTA/Sederajat 130 orang, dan tingkat perguruan tinggi 65 orang.

Jika ditinjau mengenai pendidikan di Kampung Menanggini banyak masyarakat tersebut yang tamatan pendidikannya hanya sampai ditingkat SD/Sederajat saja, bahkan ada sebagian masyarakat tersebut yang tidak menempuh pendidikan sama sekali. Baik pendidikan di dalam dan di luar daerah maupun pendidikan umum dan agama. Hal inilah yang membuat sebagian masyarakat Kampung Menanggini banyak yang kurang memahami aturan-aturan hukum, baik itu dalam bidang agama maupun umum.

3. Kondisi Sosiologis

a. Sosial Keagamaan dan Sosial Kebudayaan

Di dalam kehidupan manusia sepenuhnya telah diatur oleh agama. Agama merupakan pedoman hidup bagi manusia. Terutama bagi pemeluk agama

Islam. Di Kampung Menanggini kehidupan beragama berjalan dengan semestinya karena dari jumlah keseluruhan penduduk semuanya beragama Islam. Namun pemahaman dan praktik agama Islam belum dilaksanakan secara menyeluruh. Hal ini dapat kita lihat dari tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Menanggini yang hampir kebanyakan menggunakan tradisi suku Jawa dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian besar pekerjaan masyarakat Kampung Menanggini adalah petani. Walaupun banyak diantara mereka yang bermata pencarian bukan petani, tetapi mereka dapat disebut sebagai petani, hal ini dapat dibuktikan bahwa hampir setiap keluarga memiliki lahan pertanian.

B. Praktik Hak Kewarisan Suami di Kampung Menanggini

Praktik pembagian kewarisan pada masyarakat Kampung Menanggini, dari hasil penelitian yang saya lakukan bahwa masyarakat Kampung Menanggini membagikan harta warisan berdasarkan adat kebiasaan mereka masing-masing. Masyarakat tersebut lebih mengutamakan pembagian harta dilakukan secara kekeluargaan, sebab mereka beranggapan bahwa pembagian harta warisan secara kekeluargaan atau menggunakan adat kebiasaan mereka itu lebih adil dari pada pembagian warisan berdasarkan hukum Islam. Maka dari itu kebiasaan dan kebudayaan masyarakat mengandung kearifan lokal yang diakadomil dalam Islam,

maka pembagian yang seperti ini menurut masyarakat Kampung Menanggini dapat terciptanya keharmonisan antara ahli waris.

Adapun masyarakat yang ilmu pengetahuan Islamnya lebih tinggi mereka juga masih membagikan harta warisan berdasarkan adat atau berdasarkan kesepakatan ahli waris dengan alasan agar tidak terjadinya percecokan antara ahli waris yang ditinggalkan. Sebagaimana yang penulis tanyakan mengenai bagaimana praktik pembagian kewarisan di Kampung Menaggini dengan bapak Imam atau selaku orang yang paham agama di Kampung Menanggini, beliau mengatakan :

“saya pribadi masih kurang paham akan pembagian harta warisan secara detail menurut hukum Islam, yang saya ketahui hanya tentang pembagian harta warisan secara hukum Islam yaitu 2:1 dimana laki-laki mendapatkan dua kali bagian perempuan. Maka saya pribadi lebih memilih membagikan harta warisan berdasarkan kekeluargaan karna menurut saya itu lebih adil dan akan menjauhkan dari percecokan antara ahli waris.”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara bersama imam Kampung Menanggini saya dapat menyimpulkan bahwa sangat minimnya pengetahuan pembagian harta warisan di Kampung Menanggini, sebab imam Desa saja masih kurang paham akan pembagian harta warisan secara baik dalam Al-quran, bagaimana lagi dengan masyarakatnya. Adapun dalam permasalahan pembagian warisan berdasarkan wawancara saya bersama pak imam, masyarakat Kampung Menanggini tidak pernah melibatkan pak imam dalam masalah pembagian warisan sebab mereka selalu membagikannya berdasarkan kesepakatan keluarga saja.

Bapak Rajali selaku kepala Desa di Kampung Menanggini juga saya wawancarai mengenai apakah masyarakat ada melibatkan pemerintah aparat desa

⁶⁵Zulkarnain, Tokoh Agama di Kampung Menanggini, Wawancara Pribadi, 2 Maret 2021.

atau pakar-pakar ahli waris ketika pembagian harta warisan dan apakah ketika pembagian harta warisan ada terjadinya sebuah sengketa yang mungkin sampai ke pengadilan, bapak Rajali menjelaskan :

“selama saya menjabat menjadi kepala desa belum ada yang saya temui di masyarakat Kampung Menanggihini ini yang melibatkan pemerintah dalam proses pembagian harta warisan mereka, dimana mereka menyelesaikan masalah pembagian harta mereka masing-masing bersama keluarga mereka yang bersangkutan. Adapun masalah terjadinya percecokan mungkin ada, namun tidak ada yang sampai naik ke pengadilan, sebab mereka hanya menyelesaikannya sendiri bersama keluarga yang dituakan.”⁶⁶

Dari hasil wawancara bersama kepala Desa Kampung Menanggihini bahwa dalam masalah pembagian harta warisan warga Kampung tersebut tidak pernah melibatkan perangkat desa dalam urusan pembagian warisan, dan apabila terjadinya sebuah percecokan itu hanya diselesaikan dalam keluarga yang terlibat saja tanpa harus ke pengadilan.

Peneliti juga mewawancarai secara langsung kepada suami yaitu bapak Jamal, tentang bagaimana praktik yang dilakukan ketika pembagian harta warisan dan bagian yang ia dapatkan ketika istrinya meninggal, beliau menjelaskan bahwa:

“ketika pembagian harta warisan dari almarhum istri saya, mereka membagikannya berdasarkan kesepakatan keluarga mereka saja tanpa ada melibatkan saya, dan mereka tidak ada membagikan harta sedikit pun untuk saya dengan alasan saya tidak mempunyai hak sebab tidak adanya anak. Dan sebenarnya saya tahu bahwa saya mempunyai hak kewarisan dari harta peninggalan istri saya namun saya berfikir mungkin karna anak angkat saya telah mendapatkan hibah maka saya tidak mendapatkan hak kewarisan lagi, dan karna saya tidak ingin terjadinya percecokan antara saya dan saudara kandung istri saya maka saya terima saja apa ketentuan yang telah mereka sepakati.”⁶⁷

⁶⁶Rajali, Kepala Desa Kampung Menanggihini, Wawancara Pribadi, 2 Maret 2021.

⁶⁷Jamal, Suami dari Pewaris, Wawancara Pribadi, 3 Maret 2021.

Hasil dari wawancara saya bersama pak Jamal selaku suami yang ditinggalkan oleh istrinya, yang mana ia tidak mendapatkan harta sama sekali dari harta yang ditinggalkan istrinya dengan alasan ia tidak mempunyai anak dan sebab anak angkatnya telah mendapatkan hibah dari istrinya. Padahal sebagaimana yang kita ketahui hal itu tidak menyebabkan pak Jamal selaku suami dalam mendapatkan hak warisan dari harta istrinya. Pada kasus ini saya dapat menyimpulkan bahwa terjadinya suatu penyimpangan dalam pembagian harta warisan berdasarkan hukum yang telah ditetapkan dalam Islam. Disini telah jelas bahwa pembagian warisan yang hanya berdasarkan kekeluargaan akan menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian warisan bagi ahli waris lain. Seperti pada pembagian harta warisan seorang suami yang tidak mereka libatkan, sehingga hanya berdasarkan keputusan saudara kandungnya saja.

Saya juga menanyakan hal yang sama kepada saudara kandung dari istri bapak Jamal mengenai bagaimana proses pembagian harta warisan dan berapa saudara kandung yang ditinggalkan, dan saya juga memastikan apakah istri tersebut ada meninggalkan harta atau tidak, bapak Juned mengatakan:

“pada proses pembagian harta warisan kami membagikannya berdasarkan kesepakatan keluarga saja tanpa mendatangkan pihak-pihak lain, dan dalam proses pembagian warisan kami tidak menggunakan ketentuan hukum Islam, sebab kami juga tidak terlalu paham mengenai pembagian berdasarkan hukum Islam dan saudara kandung yang ditinggalkan hanya saya dan abang saya, masalah harta yang ditinggalkan itu ada beberapa bidang tanah yang adik saya tinggalkan”⁶⁸

⁶⁸Juned, Saudara Kandung dari Pewaris, Wawancara Pribadi, 4 Maret 2021.

Saudara kandung dari istri bapak Jamal menyatakan bahwa mereka hanya membagikan harta berdasarkan kesepakatan mereka saja tanpa melibatkan seorang suami dari saudara kandungnya. Menurut mereka seorang suami tidak mempunyai hak atas harta yang ditinggalkan istrinya sebab ia tidak memiliki keturunan, maka dari itu pembagian harta tersebut tidak melibatkan seorang suami.

Saya juga menanyakan tentang bagaimana praktik pembagian warisan suami kepada bapak Bahar yang juga merupakan seorang suami yang ditinggalkan istrinya, dan ia menyatakan:

“pada proses pembagian harta warisan istri saya, saya tidak mendapatkan harta warisan sepersenpun, karna saya hanya melangsungkan pernikahan dengan istri kedua saya tidak sampai satu bulan dan bahkan kami tidak memiliki keturunan, maka dari itu menurut saya mana pantas saya mendapatkan harta dari istri saya karena pernikahan kami yang belum lama, dan ia juga tidak banyak meninggalkan harta.”⁶⁹

Dari hasil wawancara bersama bapak Bahar selaku suami yang ditinggalkan istrinya, ia juga tidak mendapatkan harta warisan dengan alasan ia tidak mempunyai keturunan. Bapak Bahar juga beranggapan pernikahannya yang belum sampai sebulan juga menjadi alasan ia tidak berhak atas harta yang ditinggalkan istrinya. Ini semua terjadi akibat minimnya pengetahuan masyarakat di Kampung Menanggini sehingga ia beranggapan tidak pantas untuk mendapatkan bagiannya.

Saudara kandung dari istri bapak Bahar juga menjelaskan bagaimana proses yang mereka lakukan ketika pembagian harta warisan saudaranya dan berapa banyak harta yang ditinggalkan. Bapak Rudi selaku saudara kandung dari istri bapak Bahar menyatakan :

⁶⁹Baharuddin, Suami dari Pewaris, Wawancara Pribadi, 4 Maret 2021.

“adik saya meninggalkan harta warisan hanya sedikit, hanya sebidang tanah kecil dan saudara yang ditinggalkan tujuh orang, 3 orang laki-laki dan 4 orang perempuan dan ketika pembagian harta kami membagikannya berdasarkan kesepakatan keluarga, tidak menggunakan ketentuan hukum Islam sebab kami pun kurang paham akan pembagian secara benar dalam hukum Islam. Kemudian suami yang ditinggalkan tidak ada kami berikan harta warisan sebab ia belum lama melangsungkan pernikahan”⁷⁰

Bapak Bahar menyatakan bahwa berdasarkan kesepakatan keluarga harta warisan hanya dibagikan kepada saudara kandung yang ditinggalkan saja, adapun suami yang ditinggalkan tidak mendapatkan harta sedikit pun dengan alasan ia belum lama melangsungkan pernikahannya sehingga ia tidak mempunyai keturunan, maka oleh sebab itu ia tidak berhak mendapatkan harta warisan.

Kemudian bapak Karim selaku seorang suami yang ditinggalkan oleh istrinya juga menjelaskan bagaimana proses yang mereka lakukan ketika pembagian harta warisan dari peninggalan istrinya. Bapak Karim menyatakan bahwa :

“pada pembagian harta warisan istri saya, saya tidak mendapatkan harta sedikit pun sebab mereka beranggapan saya tidak pernah memberikannya nafkah karena saya seorang pengangguran atau hanya kerja mocok-mocok saja, sehingga saya tidak pantas untuk mendapatkan harta dari peninggalan almarhum istri saya. Alasan yang lain juga mungkin sebab saya juga tidak mempunyai anak, sehingga ketika pembagian harta saya tidak dilibatkan.”⁷¹

Pembagian harta warisan yang dibagikan berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Karim tersebut, saya beranggapan pembagian ini bukan termasuk terhalangnya seorang suami untuk mendapatkan harta warisan dari istrinya, karena

⁷⁰Rudi, Saudara Kandung dari Pewaris, Wawancara Pribadi, 4 Maret 2021.

⁷¹Karim, Suami dari Pewaris, Wawancara Pribadi, 7 Maret 2021.

seorang suami yang tidak menafkahi seorang istri selama masa hidupnya dalam hukum kewarisan ia tetap mempunyai hak atas peninggalan harta istrinya.

Saudara kandung dari istri bapak Karim juga saya tanyakan tentang bagaimana pembagian harta warisan yang mereka lakukan dan memastikan apakah istri tersebut ada meninggalkan harta warisan, kemudian buk Sawaliah menyatakan :

“ketika pembagian harta warisan kami hanya membagikan harta berdasarkan kekeluargaan saja tanpa melibatkan pihak manapun dan harta yang ditinggalkan tidak banyak hanya sebidang pohon karet. Pada masalah pembagian harta warisan untuk suami kami tidak membagikannya, karena semasa hidup istrinya saja ia kurang peduli sehingga kami tidak rela membagikan harta tersebut kepada pihak suami”⁷²

Adapun berdasarkan hasil dari wawancara dengan saudara kandung dari istri bapak Karim mereka tidak menggunakan hukum Islam dalam pembagian harta warisan dan tidak juga melibatkan seorang pakar ahli waris atau pakar agama dalam pembagian harta tersebut, sehingga mereka beranggapan suami yang tidak menafkahi istrinya tidak pantas untuk mendapatkan harta dari peninggalan istrinya.

Maka dari hasil wawancara bersama pejabat maupun masyarakat Kampung Menanggini dalam hal pembagian harta warisan secara Islam, masih banyak masyarakat Kampung Menanggini tidak memahaminya secara rinci. Hal ini disebabkan karna kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya mengetahui pembagian kewarisan menurut hukum Islam. Menurut penelitian saya, bagaimana masyarakat tau akan pembagian harta warisan yang diatur dalam Islam sedangkan orang yang ditunjuk sebagai seorang ahli dalam agama atau sebagai

⁷²Sawaliah, Saudara Kandung dari Pewaris, Wawancara Pribadi, 7 Maret 2021.

kepala imam di Kampung tersebut saja tidak mengetahui secara detail pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam. Hal inilah yang membuat banyaknya kesalahan dalam pembagian harta warisan, khususnya pada pembagian harta warisan suami, sebab hampir seluruh masyarakat Kampung Menanggini lebih memilih membagikan harta warisan berdasarkan kekeluargaan.

Kita juga dapat melihat bahwa praktik pembagian warisan yang dilakukan masyarakat Kampung Menanggini, dimana mereka tidak membagikan harta warisan kepada seorang suami jika ia tidak mempunyai anak dan jika ia tidak memberikan nafkah semasa hidup istrinya (pengangguran). Mereka beranggapan jika seorang suami tidak mempunyai keturunan dan tidak peduli akan istrinya maka ia juga tidak mempunyai hak atas harta yang ditinggalkan oleh istrinya.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Hak Kewarisan Suami di Kampung Menanggini

Agama Islam telah mengatur secara rinci tentang pembagian harta warisan maupun ketentuan besar dan kecilnya harta warisan yang didapatkan dan siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan. Pada masalah bagian kewarisan suami juga telah Allah jelaskan dalam Al-quran surah An-Nisa' ayat 12 :⁷³

⁷³Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surat An-Nisa' Ayat 12, (Semarang : CV. Toha Putra), h. 78.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ
 مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿١٢﴾

Artinya :*“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang di tinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak, jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah di bayar hutangnya”*.

Ayat diatas jelas bahwa apabila seorang istri meninggal namun tidak mempunyai anak maka suami berhak mendapatkan setengah dari harta warisan dan apabila ia mempunyai anak maka suami mendapatkan seperempat bagian dari harta yang ditinggalkan istrinya. Kompilasi Hukum Islam juga telah mengatur tentang pembagian harta warisan bagi seorang suami dalam pasal 179 yang menyatakan bahwa duda (suami) mendapatkan separuh bagian dari harta warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak, dan apabila pewaris meninggalkan anak maka duda mendapatkan seperempat bagian.⁷⁴ Maka berdasarkan surah An-Nisa ayat 12 dan aturan dalam KHI pasal 179 praktik yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Menanggini tidak sesuai dengan pembagian yang Allah tetapkan. Sebab masyarakat Menanggini tidak membagikan harta warisan jika seorang suami tidak memiliki anak.

⁷⁴Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam..., h. 375.

Masyarakat Kampung Menanggini mereka bukan hanya tidak mengikuti ketentuan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi ia juga tidak melibatkan seorang suami ketika pembagian harta tersebut. Seperti contoh pada kasus keluarga Bapak Jamal pada saat membagikan harta warisan istrinya ia tidak diikut sertakan dalam menentukan pembagian harta warisan dari harta peninggalan istrinya, dengan alasan sebab ia tidak mempunyai keturunan maka ia juga tidak memiliki hak dalam pembagian harta warisan. Maka dapat disimpulkan secara jelas bahwa pembagian tersebut tidak dibagikan secara adil baik dalam hukum Islam maupun diluar hukum Islam, karena mereka tidak melibatkan seluruh ahli waris ketika pembagian harta warisan. Pada kasus yang terjadi di Kampung Menanggini ini, dapat kita jadikan contoh bahwa pembagian yang tidak didasarkan dengan hukum Islam akan mengakibatkan ketidakadilan atau bahkan menimbulkan perpecahan.

Berdasarkan firman Allah surah An-Nisa ayat 13-14 yang berbunyi :

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

Artinya : “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai , sedang mereka kekal didalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya kedalam api neraka sedang ia kekal didalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan.

Ayat diatas menjelaskan bahwa diwajibkan bagi seluruh umat muslim untuk mengikuti aturan atau ketetapan yang telah Allah tentukan. Barang siapa yang mengubah hukum maupun ketentuan yang telah Allah tetapkan secara jelas dalam Al-quran, maka Allah akan membalasnya dengan siksaan yang pedih. Berdasarkan ayat ini pembagian warisan tidak dapat dilakukan secara musyawarah antar keluarga saja, namun harus berdasarkan hukum Islam. Sebab pembagian yang dilakukan diluar ketetapan dalam hukum Islam itu akan menimbulkan ketidakadilan dalam haknya seorang ahli waris dan pembagian tersebut dianggap tidak sah dan menentang hukum Islam. Seperti contoh pada kasus di Kampung Menangini yang membagikan harta warisan berdasarkan kekeluargaan yang mengakibatkan timbulnya ketidakadilan dalam hak harta yang seharusnya didapati oleh pihak suami. Ini semua akibat adanya pihak ahli waris yang ingin menguasai harta yang pewaris tinggalkan, sehingga menghalakan berbagai cara untuk mendapatkan harta tersebut. Berbeda halnya jika warisan itu dibagikan sebelum meninggalnya pewaris, barulah ia dapat di bagikan berdasarkan kesepakatan keluarga, walaupun pembagian harta sebelum meninggalnya pewaris bertentangan dengan hukum Islam.

Agama Islam juga telah mengatur tentang sebab-sebab terhalangnya seseorang dalam mendapatkan harta warisan, adapun hal-hal yang menghalangi seseorang mendapatkan harta warisan ialah jika ia seorang budak, pembunuh si pewaris yang juga diatur dalam KHI pasal 173 yaitu apabila berdasarkan putusan hakim ia dinyatakan seorang pembunuh, selanjutnya berbeda agama antara pewaris

dengan ahli waris yang ditinggalakan dan ini juga diatur pada KHI pasal 172, dan yang terakhir tidak diketahui waktu meninggal antara keduanya.

Melihat dari segi terhalangnya mendapatkan harta warisan baik berdasarkan hukum Islam maupun aturan dalam KHI secara jelas bahwa suami yang tidak mempunyai keturunan atau tidak menafkahi istrinya bukan termasuk orang yang terhalang mendapatkan harta warisan, oleh sebab itu jelas berdasarkan pandangan hukum Islam paraktik yang masyarakat Kampung Menanggini lakukan bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam hukum Islam.

D. Analisa Penulis

Menurut analisa penulis terhadap praktik kewarisan suami yang dilakukan di masyarakat Kampung Menaggini yang mereka laksanakan berdasarkan hasil keputusan keluarga itu dapat saja digunakan apabila tidak terjadinya pertentangan dalam agama Islam. Namum apabila ia bertentangan dengan hukum Islam maka suatu pembagian tersebut tidak dapat di laksanakan. Akan tetapi realitanya setelah saya melakukan penelitian secara langsung di Kampung Menanggini tersebut mereka tidak menghadiri suami ketika pembagian harta warisan berlangsung, sebab mereka berangapan suami tidak berhak mendapatkan harta warisan dan begitu juga ia tidak berhak hadir ketika pembagian warisan itu berlangsung. Sehingga dari tindakan tersebut jelas telah terjadinya sebuah pembagian warisan yang tidak adil baik secara hukum Islam maupun diluar hukum Islam. Adapun pembagian yang seharusnya didapatkan oleh pihak suami adalah sebagai berikut :

1. Kasus warisan bapak Jamal

Harta yang ditinggalkan 1,5 hektar tanah seharga 350 juta dan ahli waris yang ditinggalkan suami dan dua orang saudara laki-laki kandung.

-Suami : $1/2 \times 350 \text{ juta} = 175 \text{ juta}$.

-2 saudara kandung laki-laki : ashabah = $350 \text{ juta} - 175 \text{ juta}$

$$= 175 \text{ juta} : 2 = 87,5 \text{ juta}.$$

Jadi, seorang suami seharusnya berhak mendapatkan 175 juta namun pada praktik yang mereka lakukan suami tidak mendapatkan hak harta warisan dari istrinya sebab ia tidak mempunyai anak, dan satu orang saudara kandung laki-laki mendapatkan 87,5 juta.

2. Kasus kewarisan bapak Bahar

Harta yang ditinggalkan sebidang tanah tapak rumah seharga 100 juta dan ahli waris yang ditinggalkan suami dan 4 orang saudara perempuan kandung dan 3 orang saudara laki-laki kandung.

-Suami : $1/2 \times 100 \text{ juta} = 50 \text{ juta}$

-4 orang saudara perempuan kandung : ashabah $\left. \vphantom{\begin{array}{l} -4 \text{ orang saudara perempuan} \\ \text{kandung : ashabah} \end{array}} \right\} 100\text{jt} - 50\text{jt} = 50\text{jt}$

-3 orang saudara laki-laki kandung : ashabah $50\text{jt} : 10 = 5\text{jt}$

Jadi, harta yang seharusnya di peroleh suami sebanyak 50 juta akan tetapi ia tidak mendapatkan harta dengan alasan pernikahannya belum berlangsung lama, adapun satu orang saudara perempuan kandung 5 juta dan satu orang saudara laki-laki kandung 10 juta.

3. Kasus kewarisan bapak Karim

Harta yang ditinggalkan sebidang tanah karet yang lebih kurang 150juta. Adapun ahli waris yang ditinggalkan 2 saudara perempuan kandung, dan 1 orang saudara laki-laki kandung.

$$\text{-suami : } \frac{1}{2} \times 150 \text{ juta} = 75 \text{ juta}$$

$$\begin{array}{l} \text{-2 orang saudara perempuan} \\ \text{1 orang saudara laki kandung} \end{array} \left\{ \begin{array}{l} \text{Ashabah : } 150 \text{ jt} - 75 \text{ jt} = 75 \text{ jt} \\ 75\text{jt} : 4 = 18,75 \text{ jt-1} \end{array} \right.$$

Jadi seorang suami seharusnya mendapatkan 75 juta namun ia tidak mendapatkan haknya sebab ia semasa hidup istrinya hanyalah seorang pengangguran sehingga tidak dapat menafkahi istrinya. Adapun satu orang saudara perempuan kandung 18,5 juta dan saudara laki-laki kandung 37,5 juta.

Pada pembagian warisan yang telah dibagikan sesuai aturan hukum Islam seperti pembagian yang diatas, dapat kita lihat bahkan suami memiliki bagian maupun hak yang lebih besar dari harta yang ditinggalkan istrinya jika ia tidak mempunyai keturunan. Akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya suami tidak mendapatkan harta sama sekali. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Pembagian harta warisan menyatakan bahwa sebab-sebab seseorang tidak mendapatkan harta warisan jika ia seorang budak, pembunuh si ahli waris, dan

berbeda agama antara ahli waris dengan pewaris.⁷⁵ Pada Kompilasi Hukum Islam juga telah jelas pada pasal 173 yang menyatakan bahwa seseorang terhalang mendapatkan harta warisan jika ia dengan putusan hakim dinyatakan membunuh atau mencoba membunuh seorang pewaris.⁷⁶ Akan tetapi dalam praktik yang dilakukan pada masyarakat Kampung Menanggini mereka tidak memahami hal tersebut, sehingga mereka beranggapan seseorang yang tidak mempunyai keturunan ataupun seseorang yang tidak menafkahi istrinya ia tidak mendapatkan harta warisan.

Hukum kewarisan pada dasarnya sudah ditetapkan secara jelas dan rinci tentang besar maupun kecilnya harta yang didapatkan, namun hampir seluruh masyarakat Kampung Menanggini tidak menggunakan aturan hukum Islam tersebut. Sehingga banyak terjadinya ketidakadilan dalam pembagian harta warisan, seperti kasus suami yang tidak mendapatkan harta warisan yang dilakukan masyarakat tersebut itu sangat bertentangan dengan hukum Islam.

Dapat kita ketahui bersama bahwa mengambil hak orang sedikit saja itu sudah sangat dilarang dalam hukum Islam walaupun itu hanya satu rupiah ia akan dipertanggungjawabkan disisi Allah. Maka dari itu walaupun harta yang ditinggalkan oleh pewaris hanya sedikit maka seluruh anggota ahli waris harus mendapatkan bagiannya masing-masing sesuai ketentuan yang telah Allah tetapkan.

⁷⁵Muhammad Suhaili Sufyan, *Fiqh Mawaris Praktis (Perbandingan Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam)*..., h. 41.

⁷⁶Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam..., h. 375.

Menurut pandangan peneliti sendiri, peneliti tidak sependapat dengan praktik pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Kampung menanggini yang di bagikan berdasarkan musyawarah atau kesepakatan keluarga. Kemudian dalam hal proses pembagian tersebut seharusnya pihak ahli waris yang ditinggalkan dapat membagikannya dengan menghadiri seluruh ahli waris yang ditinggalkan agar tidak menimbulkan ketidakadilan antara sesama ahli waris.

Pada masalah kasus ini, maka alangkah lebih baiknya di bagikan sesuai ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an, karena hanya ketetapan Allah yang seadil-adilnya yang dapat kita gunakan sebagai pedoman hidup kita, sedangkan jika kita membagikan harta berdasarkan kekeluargaan, kita tidak dapat melihat bagaimana sesungguhnya perasaan orang lain ketika pembagian harta tersebut dibagikan, dan ini akan menimbulkan ketidakadilan antara ahli waris yang ditinggalkan. Maka dari itu ketika pembagian harta warisan kita harus dapat membagikannya berdasarkan hukum kewarisan Islam. Setelah itu jika salah satu dari ahli waris mungkin merasa dirinya mampu atau kaya dibandingkan ahli waris yang lain bisa-bisa saja ia menyerahkan bagiannya kepada ahli waris yang lain. Dengan begitu dipastikan tidak akan adanya percecokan dalam pembagian harta warisan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari seluruh penjelasan yang telah di jabarkan pada bab-bab sebelumnya, pada akhirnya penulis menarik kesimpulan akhir sebagai berikut:

1. Praktik hak kewarisan suami di Kampung Menanggini Kabupaten Aceh Tamiang, pembagian yang masyarakat lakukan tidak menggunakan ketentuan Hukum Islam. Sebab mereka beranggapan pembagian berdasarkan kesepakatan keluarga itu lebih adil. Pada masalah pembagian harta suami, masyarakat Kampung Menanggini tidak memberikan hak kewarisan bagi seorang suami yang tidak mempunyai anak maupun tidak memberikan nafkah selama masa hidup istrinya.
2. Pandangan hukum Islam terhadap praktik hak kewarisan suami di Kampung Menanggini Kabupaten Aceh Tamiang tidak sesuai dengan apa yang telah di tetapkan dalam hukum Islam sehingga masyarakat Menanggini telah melanggar hak-hak ketentuan Allah kususnya dalam bidang pembagian warisan. Masyarakat Kampung Menanggini banyak yang tidak megetahui secara jelas maupun detail pembagian harta warisan secara Islam, sehingga mereka ketika pembagian harta warisan menyeleweng dari apa yang telah Allah tetapkan. Oleh sebab itu suami yang seharusnya tidak mempunyai anak mendapatkan setengah dari harta peninggalan almarhum istrinya, namun pada praktik yang terjadi

di masyarakat Kampung Menanggini seorang suami tersebut tidak mendapatkan harta sama sekali.

B. SARAN

Sebagaimana penutup dari skripsi ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran, semoga saran ini bermanfaat dan berguna bagi masyarakat dan instansi-instansi yang terkait.

1. Masyarakat, sebaiknya pada masalah pembagian harta warisan masyarakat membagikannya berdasarkan hukum Islam, agar tidak terjadinya suatu sengketa ketika pembagian harta warisan. Sebelum itu saya memberikan saran dan anjuran untuk masyarakat agar suatu praktik kewarisan dapat dilaksanakan secara baik, maka alangkah baiknya masyarakat mempelajari ilmu faraidh serta dapat mengajarkannya kepada orang-orang yang tidak mengetahui ilmu tersebut sehingga tidak akan terjadi lagi sebuah penyelewengan ketika pembagian harta warisan.
2. Peneliti lainnya, agar dapat mengkaji lagi tentang masalah pembagian harta warisan untuk dapat memperkaya keilmuan dan menambah wawasan terutama dalam masalah warisan, serta agar dapat menyelesaikan berbagai problematika yang terjadi disekitar kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Ali, Abdullah, Yusuf. *Tafsir Yusuf Ali*, terj. Ali Audah, jld II. Bogor : Pustaka Lintera Antarnusa, 2009.
- Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*, Terj. Zainuddin Hamidy, Jilid VI, Hadis No. 1796. Jakarta : PT. Bumiresti, 1992.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004.
- Ali, Daud. *Hukum Islam, Ilmu Hukum, dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo, 1998.
- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.
- Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surat An-Nisa' Ayat 12*. Semarang : CV. Toha Putra.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya, surat At-Taubah ayat 122*. Semarang : CV. Toha Putra.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya, surat An-Nisa' ayat 7*. Semarang : CV. Toha Putra.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodelogi Penelitian dan Teknik Skripsi*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004.
- Idrus. *Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*. Yogyakarta : Gelora Aksara Pramata, 2009.

- Karim, Muchith A. *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*. Jakarta : Maloho Jaya Abadi Press, 2010.
- Khalifah, Muhammad Thaha Abul Ela. *Hukum Waris Pembagian Warisan Berdasarkan Syari'at Islam*. Solo : Tiga Serangkai, 2007.
- Karim, Syafi'i. *Fiqih, Ushul Fiqh*. Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Simanjuntak, Komis. *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Waris Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara, 2008.
- Muhibbin, Moh. Dan Wahid, Abdul. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009. Moh. Rifa'i. *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2014.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam, cet 2,*. Yogyakarta : Litang Aksi Aksara Books, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta : Kencana, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta : Kencana, 2003.
- Suratman dan Dillah Philips. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta, 2015.
- Sufyan, Muhammad Suhaili. *Fiqih Mawaris Praktis, (Perbandingan Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia)*. Bandung: Ciptapustaka Media Printis, 2012.

Suryani, Sitti. *Modul Fiqh Mawarits*. IAIN Langsa : Fakultas Syariah, 2018.

Soekanto, Saerjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : UI Press, 2002.

Umam, Dian Khairul. *fiqih Mawaris*. Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999.

Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung : Citra Umbara, 2013.

Wahid, Abdul. *Hukum Kewarisan Islam, Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

SKRIPSI :

Danang Priyambodo. *Pembagian Harta Waris dari Pewaris Suami atau Istri Yang Tidak Memiliki Keturunan dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam dan Kewarisan Kitab Undang-Undang Perdata*. Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020.

Evianti. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan, di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatra Selatan*. UIN Sunan Kalijaga, 2004.

Heri Ariyanto. *Analisis Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Warisan Dalam Pernikahan Cambokh Sumbay, di Desa Lampung Saibatin, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus*. IAIN Raden Intan Lampung, 2017.

JURNAL :

Muhammad Iqbal, “*Hijab Dalam Kewarisan*”, Jurnal At-Tafkir, (1 Juni 2018) :

39.

LINK :

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses Melalui Media Online Dengan Link :
<https://kbbi.web.id/praktik.html>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses Melalui Media Online Dengan Link :
<https://kbbi.web.id/hak.html>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses Melalui Media Online Dengan Link :
<http://kbbi.we.id/suami.html>.

WAWANCARA :

Baharuddin. Suami dari Pewaris. Wawancara Pribadi, 4 Maret 2021.

Jamal. Suami dari Pewaris. Wawancara Pribadi, 3 Maret 2021.

Juned. Saudara Kandung dari Pewaris. Wawancara Pribadi, 4 Maret 2021.

Karim. Suami dari Pewaris. Wawancara Pribadi, 7 Maret 2021.

Rajali. Kepala Desa Kampung Menanggini. Wawancara Pribadi, 2 Maret 2021.

Rudi. Saudara Kandung dari Pewaris. Wawancara Pribadi, 4 Maret 2021.

Sawaliah. Saudara Kandung dari Pewaris. Wawancara Pribadi, 7 Maret 2021.

Zulkarnain. Tokoh Agama di Kampung Menanggini. Wawancara Pribadi, 2 Maret 2021.